



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 363 /Kum TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN KEBUN RAYA
KABUPATEN BALANGAN**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Kebun Raya di Kabupaten Balangan, perlu menetapkan lokasi Kebun Raya Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Kebun Raya Kabupaten Balangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013)
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN KEBUN RAYA KABUPATEN BALANGAN.**

KESATU : Lokasi pembangunan Kebun Raya Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Luas : 4,9549 Ha

Lokasi : Jl. Lingkar Timur Gunung Pandau
Rt. 01 Kelurahan Paringin Timur
Kecamatan Paringin

Status Tanah : Milik Pemerintah Daerah

- KEDUA : Peta lokasi pembangunan Kebun Raya Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/410/Kum TAHUN 2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang PERUBAHAN LUASAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN KOTA "GARUDA MAHARAM" DI KABUPATEN BALANGAN MENJADI 5,2549 Ha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 11 April 2017



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BALANGAN



PETA LOKASI PEMBANGUNAN
KEBUN RAYA BALANGAN
DI KABUPATEN BALANGAN



SKALA 1 : 2500



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi
Zone UTM : 50 S
Datum : WGS 84

Tahun 2017

LEGENDA

- Perumahan
- Jalan
- Kebun Raya

Indikator Data
(Data Statistik
Masyarakat)



